

Standar Pelayanan Publik

**Balai Pengawas
Obat dan Makanan di
Sanggau**

2025



Unit Layanan Pengaduan Konsumen
0853-8783-0799

PENERBITAN SURAT KETERANGAN IMPOR OBAT DAN MAKANAN

A. Persyaratan Pelayanan

1. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission
2. Pemohon memiliki kode izin untuk SKI BPOM pada system Online Single Submission.
3. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme single sign on di laman resmi pelayanan SKI Badan POM atau laman resmi lembaga national single window
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris
5. Pemohon mempersiapkan dokumen - dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun perusahaan dan pengajuan permohonan SKI secara daring
6. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah mengajukan permohonan SKI

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Akun Perusahaan
2. Pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI)

C. Jangka Waktu Pelayanan

6 jam setelah dokumen diunggah lengkap sesuai persyaratan pada e-bpom.pom.go.id dan setelah melakukan pembayaran PNB (Pelayanan melalui website e-bpom.pom.go.id)

D. Biaya/Tarif

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. Tarif Produk Jadi : Rp 100.000 per item produk
2. Tarif Bahan baku : Rp 50.000 per item produk

PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR OBAT DAN MAKANAN

A. Persyaratan Pelayanan

1. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission
2. Pemohon memiliki kode izin untuk SKE BPOM pada sistem Online Single Submission
3. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme single sign on di laman resmi pelayanan SKE Badan POM atau laman resmi lembaga national single window
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris
5. Pemohon mempersiapkan dokumen - dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun perusahaan dan pengajuan permohonan SKE secara daring
6. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah mengajukan permohonan SKE

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Akun Perusahaan
2. Pengajuan Surat Keterangan Ekspor (SKE)

C. Jangka Waktu Pelayanan

2 Hari Kerja setelah dokumen diunggah lengkap sesuai persyaratan pada e-bpom.pom.go.id setelah melakukan pembayaran PNBP Pelayanan melalui website e-bpom.pom.go.id.

D. Biaya/Tarif

Sesuai **PP Nomor 32 Tahun 2017** tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan POM **Rp 50.000 per item produk**

SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK (CDOB)

A. Persyaratan Pelayanan

1. Dokumen Administrasi (NIB/Sertifikat Standar/Izin dan NPWP)
2. Dokumen Teknis (persyaratan umum dan khusus sesuai dengan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan)

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Balai POM di Sanggau menerima surat delegasi pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi CDOB
2. Petugas melakukan pemeriksaan
3. Petugas menindaklanjuti hasil evaluasi/ pemeriksaan yang memenuhi ketentuan untuk dilanjutkan ke supervisor pusat.

C. Jangka Waktu Pelayanan

14 Hari Kerja setelah dokumen surat delegasi diterima untuk melakukan pemeriksaan dan 2x12 Hari Kerja untuk melakukan evaluasi CAPA.

D. Biaya/Tarif

GRATIS



LAYANAN REKOMENDASI SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK SECARA BERTAHAP

A. Persyaratan Pelayanan

1. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS)
2. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS
3. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap secara daring melalui OSS.

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dan data dukung
2. Petugas menerima permohonan dan data dukung
3. Petugas melakukan evaluasi dokumen
4. Petugas menindaklanjuti hasil evaluasi (revisi / memenuhi ketentuan) dan dilakukan pemeriksaan
5. Jika hasil evaluasi telah lengkap dan memenuhi ketentuan, maka akan terbit rekomendasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)

C. Jangka Waktu Pelayanan

20 Hari Kerja setelah dokumen diunggah lengkap sesuai persyaratan pada e-sertifikasi.pom.go.id Pelayanan melalui website e-sertifikasi.pom.go.id

D. Biaya/Tarif

GRATIS



SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK (CPKB)

A. Persyaratan Pelayanan

1. Dokumen Administrasi (NIB/Sertifikat Standar/Izin dan NPWP)
2. Dokumen Teknis (Persyaratan umum dan khusus sesuai dengan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan)

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dan data dukung
2. Petugas menerima permohonan dan data dukung
3. Petugas melakukan evaluasi dokumen
4. Petugas menindaklanjuti hasil evaluasi (revisi/memenuhi ketentuan) dan dilakukan pemeriksaan
5. Jika hasil evaluasi telah lengkap dan sarana telah memenuhi ketentuan, maka akan terbit rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)

C. Jangka Waktu Pelayanan

20 Hari Kerja setelah dokumen diunggah lengkap sesuai persyaratan pada *oss.go.id* (Pelayanan melalui website *oss.go.id*)

D. Biaya/Tarif

GRATIS



PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK

A. Persyaratan Pelayanan

1. Dokumen Administrasi (NIB/Sertifikat Standar/Izin dan NPWP)
2. Dokumen Teknis (Persyaratan umum dan khusus sesuai dengan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan)

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dan data dukung
2. Petugas menerima permohonan dan data dukung
3. Petugas melakukan evaluasi dokumen
4. Petugas menindaklanjuti hasil evaluasi (revisi/memenuhi ketentuan) dan dilakukan pemeriksaan
5. Jika hasil evaluasi telah lengkap dan memenuhi ketentuan, maka akan terbit rekomendasi

C. Jangka Waktu Pelayanan

20 Hari Kerja setelah dokumen diunggah lengkap sesuai persyaratan pada oss.go.id (Pelayanan melalui website oss.go.id)

D. Biaya/Tarif

GRATIS



LAYANAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

A. Persyaratan Pelayanan

1. Dokumen Administrasi (NIB/Sertifikat Standar/Izin dan NPWP)
2. Dokumen Teknis (Persyaratan umum dan khusus sesuai dengan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dan data dukung
2. Petugas menerima permohonan dan data dukung
3. Petugas melakukan evaluasi dokumen
4. Petugas menindaklanjuti hasil evaluasi (revisi/memenuhi ketentuan)
5. Jika hasil evaluasi telah lengkap dan memenuhi ketentuan, maka akan terbit sertifikat Izin Penerapan CPPOB

C. Jangka Waktu Pelayanan

20 Hari Kerja setelah dokumen diunggah lengkap dan memenuhi ketentuan sesuai persyaratan pada *e-sertifikasi.pom.go.id*

D. Biaya/Tarif

GRATIS



LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

A. Persyaratan Pelayanan

1. Identitas Pemohon (khusus pelayanan pengaduan, pemohon mencantumkan NIK dan/atau NPWP dan/atau identitas lain yang masih berlaku)
2. Identitas Produk
3. Tujuan Permintaan Informasi / Pengaduan

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memberikan identitas diri dan mengajukan pengaduan dan permintaan informasi.
2. Petugas menerima pengaduan atau permohonan informasi sesuai persyaratan.
3. Petugas melakukan klarifikasi data
4. Petugas merumuskan jawaban atau informasi
5. Petugas memberikan jawaban atas permintaan informasi atau tindak lanjut pengaduan, jika memerlukan rujukan, petugas melakukan rujukan ke unit terkait.
6. Pemohon memperoleh informasi.

C. Jangka Waktu Pelayanan

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan 5 (lima) hari kerja
2. Permintaan informasi yang memerlukan kajian maksimal diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja
3. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja.
4. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.
5. Bila diperlukan tambahan data pengaduan untuk dapat ditindak lanjuti, maka pelapor memberikan kelengkapan data selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila data tidak dilengkapi oleh pelapor hingga batas waktu, maka pengaduan akan diarsipkan

D. Biaya/Tarif

GRATIS

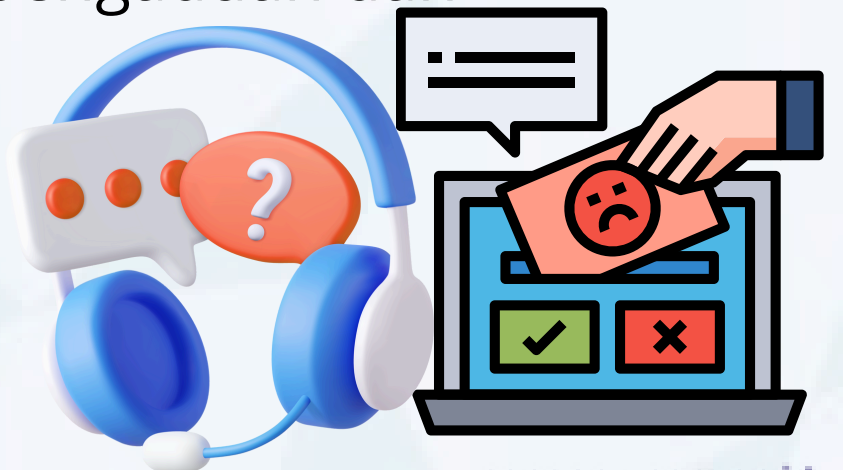
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

A. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan langsung ke kantor **Balai POM di Sanggau** yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.25, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kab. Sanggau, atau melalui:

1. Telepon : (0564) 2027066
2. Email: bpom_sanggau@pom.go.id
3. WhatsApp Business : 0853 8783 0799
4. Media sosial :
 - Instagram : bpom.sanggau
 - Facebook : BPOM Sanggau
 - Twitter : @bpomsanggau

B. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada media pengaduan pada:

1. WhatsApp Business: 0853 8783 0799
2. Kanal SP4N-Lapor! di alamat <https://www.lapor.go.id>
3. *Whistleblowing System* (WBS) di alamat <https://sanggau.pom.go.id> menu pengaduan dan konsultasi.



JADWAL PELAYANAN

A. Pelayanan tatap muka di Kantor **Balai POM Sanggau** dan online:

1. Senin – Kamis Pukul 08.00 - 16.30 WIB
2. Jumat Pukul 08.00 – 16.00 WIB

B. Pelayanan tatap Muka di **Mal Pelayanan Publik** Kabupaten Sanggau (Jl. Pancasila, Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau):

1. Rabu dan Kamis Pukul 08.00 – 15.30 WIB



Ikuti Media Sosial Resmi Balai POM di Sanggau



@bpom.sangau



Loka POM di Kab. Sanggau



BPOM Sanggau



BPOM Sanggau



0853-8783-0799



bpom_sanggau@pom.go.id

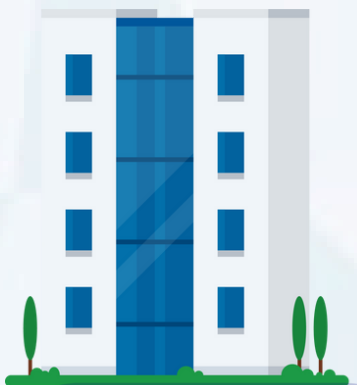


sanggau.pom.go.id



INFO BANG SAMER

(Solutif, Anti Korupsi, Melayani, Efektif & Efisien, Responsif)



Kantor Balai POM di Sanggau

Jl. Jend. Sudirman, No.25, Kelurahan Bunut
Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
Kalimantan Barat 78516

Mal Pelayanan Publik Sanggau

Jl. Pancasila, Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kabupaten
Sanggau, Kalimantan Barat 78513